



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja (ASB), standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam verifikasi untuk menelaah kesesuaian dengan RKA SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ngada.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Ngada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III KOMPONEN ASB

### Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

### Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB

### Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

## Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

## Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

## Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

## Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
  - a. rata-rata; dan
  - b. batas atas.

## BAB IV

### JENIS ASB

## Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Ke Non Pegawai – Mengunjungi/Keliling Lokasi
  - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Ke Non Pegawai Di Ibukota Kabupaten
  - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Ke Pegawai yang Berada Di Ibukota Kabupaten
  - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Ke Pegawai Dengan Peserta Dari Desa/Kecamatan/Unit Kerja Perangkat Daerah
  - e. ASB 005 Pelatihan Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan
  - f. ASB 006 Pelatihan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan
  - g. ASB 007 Pelatihan Non Pegawai Dengan Memberikan Fasilitas Menginap
  - h. ASB 008 Pelatihan Non Pegawai Di Hotel

- i. ASB 009 Pelatihan Pegawai
- j. ASB 010 Pelatihan Pegawai Di Hotel Dengan Mengundang Peserta Kecamatan/Desa/Unit Kerja Perangkat Daerah
- k. ASB 011 Rapat Koordinasi Dengan Mengundang Peserta Dari Desa/Kecamatan/ Unit Kerja Perangkat Daerah
- l. ASB 012 Rapat Koordinasi Dengan Peserta yang Berada Di Ibukota Kabupaten
- m. ASB 013 Rapat Koordinasi Di Hotel

(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngada

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.


Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI NGADA,



PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2020  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

SOSIALISASI TATAP MUKA KE NON PEGAWAI – KELILING LOKASI

**Deskripsi:**  
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi berbagai tempat/lokasi sosialisasi.

**Pengendali belanja (cost driver):**  
jumlah peserta, jumlah hari/lokasi sosialisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**  
= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**  
= Rp151.391,00 per peserta per hari/lokasi sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
=  $Rp0,00 + (Rp151.391,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari/lokasi sosialisasi})$ .

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	1,98%	6,70%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,26%	1,43%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	1,65%	6,02%
4	5.2.2.09	B. Sewa Sarana Mobilitas	12,95%	40,08%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	35,00%	75,76%
6	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	48,16%	73,53%
Jumlah			100,00%	

**Rentang relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta	250	25
jumlah lokasi	12	1

SOSIALISASI TATAP MUKA KE NON PEGAWAI DI IBUKOTA KABUPATEN

**Deskripsi:**  
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di ibukota kabupaten dengan mengundang masyarakat.

**Pengendali belanja (cost driver):**  
jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**  
= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**  
= Rp161.158,00 per peserta per hari sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp0,00 + (Rp161.158,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 2 Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	10,89%	24,06%
2	5.2.2.11	B. Makan & Minum	65,39%	97,28%
3	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	23,72%	71,17%
		Jumlah	100,00%	

**Keterangan:**  
Belanja tersebut belum menyertakan:  
1. Belanja Bahan Pakai Habis  
2. Belanja Jasa Kantor  
3. Belanja Sewa Rumah/Gedung  
4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas  
5. Belanja Upah Kerja

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

**Rentang relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta	250	65
jumlah hari	1	1

Contoh Kegiatan ASB 002:

No.	OPD	Kegiatan	Kegiatan yang Teridentifikasi
1	Dinas Pertanian	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Sosialisasi Buku Persyaratan IG



No.	OPD	Kegiatan	Kegiatan yang Teridentifikasi
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Sosialisasi Tentang Imunisasi Kepada Guru, Kader Posyandu
3	Dinas Kesehatan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Sosialisasi HSP (Pengelola TPM)
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Sosialisasi Penataan Kepemilikan Lahan warga Transmigrasi
5	Dinas Pertanian	Pengembangan diversifikasi tanaman	Sosialisasi Pertanian Ramah Lingkungan
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Sosialisasi Program KUR dan UMI
7	Dinas Kesehatan	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Orientasi Depot Air Minum
8	Dinas Kesehatan	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Kampanye Kesehatan pada Hari Kesehatan Nasional

ASB-003

**SOSIALISASI TATAP MUKA KE PEGAWAI YANG BERADA DI IBUKOTA  
KABUPATEN**

**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di ibukota kabupaten dengan peserta pegawai yang berasal dari Ibukota Kabupaten.

**Pengendali belanja (cost driver):**

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp121.969,00 per peserta per hari/lokasi sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp121.969,00 x jumlah peserta x jumlah hari/lokasi sosialisasi).

**Tabel 3 Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	4,64%	13,89%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	18,15%	47,10%
3	5.2.2.11	B. Makan & Minum	48,29%	52,90%
4	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	28,92%	60,61%
Jumlah			100,00%	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Bahan Pakai Habis
2. Belanja Jasa Kantor
3. Belanja Sewa Rumah/Gedung
4. Belanja Narasumber dari Pusat

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

**Rentang relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta	300	87
jumlah hari	1	1



## SOSIALISASI TATAP MUKA KE PEGAWAI DENGAN PESERTA DARI DESA/KECAMATAN/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dari desa/kecamatan/unit kerja lainnya.

**Pengendali belanja (cost driver):**

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp367.683,00 per peserta per hari/lokasi sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp367.683,00 x jumlah peserta x jumlah hari/lokasi sosialisasi).

**Tabel 4 Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	0,66%	1,99%
2	5.2.2.11	B. Makan & Minum	42,12%	100,00%
3	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	55,76%	91,32%
4	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	1,46%	4,38%
Jumlah			100,00%	

**Keterangan:**

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Bahan Pakai Habis
2. Belanja Jasa Kantor
3. Belanja Cetak dan Penggandaan
4. Belanja Narasumber dari Pusat
5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

**Rentang relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta	205	75
jumlah hari	1	1

**ASB-005**

**PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN**

**Deskripsi:**  
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan non pegawai (masyarakat) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

**Pengendali belanja (cost driver):**  
Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**  
= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**  
= Rp238.233,00 per peserta per hari pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp0,00 + (Rp238.233,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

**Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	3,58%	16,16%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,45%	70,87%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	14,57%	45,42%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,44%	33,05%
5	5.2.2.09	B. Sewa Sarana Mobilitas	12,05%	39,68%
6	5.2.2.11	B. Makan & Minum	25,57%	36,77%
7	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	11,90%	64,87%
8	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	6,44%	36,14%
		Jumlah	100,00%	

**Keterangan:**  
Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan, dan Belanja Honorarium PNS. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	110 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	20 hari	1 hari



**ASB-006**

## PELATIHAN NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan non pegawai (masyarakat) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan praktek lapangan. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp369.100,00 per peserta per hari pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp369.100,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

**Tabel 006. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	1,25%	3,15%
2	5.2.2.02	B. Bahan Material	15,33%	26,53%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,40%	34,36%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	1,36%	2,83%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,04%	2,98%
6	5.2.2.09	B. Sewa Sarana Mobilitas	3,13%	14,90%
7	5.2.2.11	B. Makan & Minum	20,38%	24,53%
8	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	28,60%	45,52%
9	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	6,51%	10,08%
		<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan **Belanja Honorarium PNS, dan Belanja Sewa Perlengkapan**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Barang yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat, Belanja Honorarium PNS, dan Belanja Sewa Perlengkapan maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	220 peserta	80 peserta
Jumlah Hari	4 hari	1 hari

PELATIHAN NON PEGAWAI DENGAN MEMBERIKAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan non pegawai (masyarakat) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp448.750,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp0,00 + (Rp448.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	2,15%	2,81%
2	5.2.2.02	B. Bahan Material	0,59%	2,30%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,13%	41,64%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	4,66%	13,13%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,58%	3,79%
6	5.2.2.11	B. Makan & Minum	29,38%	41,77%
7	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	8,60%	13,78%
8	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	16,91%	20,89%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan Belanja Sewa Perlengkapan. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan Belanja Sewa Perlengkapan maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	220 peserta	80 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari



ASB-008

PELATIHAN NON PEGAWAI DI HOTEL

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan non pegawai (masyarakat) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel di Kabupaten Ngada. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp729.467,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp729.467,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	1,22%	2,28%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55,10%	65,66%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	6,03%	15,08%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,91%	5,00%
5	5.2.2.09	B. Sewa Sarana Mobilitas	9,81%	15,71%
6	5.2.2.11	B. Makan & Minum	6,75%	11,41%
7	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	13,84%	41,53%
8	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	4,34%	13,01%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Honorarium Non PNS dan Belanja Bahan Material. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Honorarium Non PNS dan Belanja Bahan Material maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	108 peserta	40 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

**ASB-009**  
**PELATIHAN PEGAWAI**

**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Ngada. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp246.715,00 per peserta per hari pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp246.715,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

**Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	9,99%	54,24%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,38%	56,75%
3	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	3,26%	13,85%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	43,57%	100,00%
5	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	14,98%	93,89%
6	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	7,82%	34,62%
		<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	

**Keterangan:**

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Sewa Rumah/Gedung**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan **Belanja Sewa Rumah/Gedung** maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	108 peserta	40 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari



**ASB-010**  
**PELATIHAN PEGAWAI DI HOTEL**

**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel di Kabupaten Ngada.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp831.290,00 per peserta per hari pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp831.290,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

**Tabel 010. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	B. Honorarium PNS	2,22%	11,11%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	0,05%	0,16%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,07%	39,47%
4	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	1,13%	3,19%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,48%	4,23%
6	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	53,39%	59,99%
7	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	5,66%	10,81%
		<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	

**Rentang Relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	108 peserta	40 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

RAPAT KOORDINASI DENGAN MENGUNDANG PESERTA DARI  
DESA/KECAMATAN/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

**Deskripsi:**  
Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dari kecamatan/desa/unit kerja lainnya.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**  
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**  
= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**  
= Rp357.105,00 per peserta, per hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
=  $Rp0,00 + (Rp357.105,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari/frekuensi})$

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,69%	2,93%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	2,39%	21,27%
3	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,70%	10,81%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	17,51%	35,14%
5	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	70,80%	92,25%
6	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	4,91%	34,75%
			100,00%	

**Keterangan:**  
Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Bahan Pakai Habis**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan **Belanja Bahan Pakai Habis** maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	260	28



# RAPAT KOORDINASI DENGAN PESERTA YANG BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN

## Deskripsi:

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Peserta kegiatan ini berasal dari Ibukota Kabupaten

## Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

## Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

## Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp92.280,00 per peserta, per hari

## Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp92.280,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.03	B. Bahan Pakai Habis	14,18%	31,63%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	6,98%	37,36%
3	5.2.2.07	B. Makan & Minum	78,84%	100,00%
			100,00%	

## Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Honorarium PNS dan Belanja Jasa Kantor. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Honorarium PNS dan Belanja Jasa Kantor maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	200	41

ASB-013

RAPAT KOORDINASI DI HOTEL

**Deskripsi:**  
Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel di Kabupaten Ngada.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**  
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**  
= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**  
= Rp773.618,00 per peserta, per hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp0,00 + (Rp773.618,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,14%	36,18%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	0,90%	1,81%
3	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,42%	9,24%
4	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	50,04%	54,59%
5	5.2.2.28	Belanja Upah Kerja	6,50%	13,00%
			100,00%	

**Keterangan:**  
Belanja tersebut belum menyertakan **Belanja Bahan Pakai Habis**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Bahan Pakai Habis maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	40	19
Jumlah Hari	2	2

BUPATI NGADA,  
PAULUS SOLIWOA